



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN GEOLOGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR:3349 K/70/BGL/TAHUN 2012**

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI MUSEUM GEOLOGI
BADAN GEOLOGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN GEOLOGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas fungsi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Museum Geologi diperlukan pegawai yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki integritas tinggi dan menjunjung prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai Museum Geologi , Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan Etika Pegawai di lingkungan Museum Geologi, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta sebagai pelaksanaan ketentuan Diktum 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan Keputusan Menteri ESDM nomor 1725 tahun 2002 tentang pembentukan UPT setingkat eselon III perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kode Etik Pegawai Museum Geologi, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tanggal 6 Juni 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
6. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1725 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Geologi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA BADAN GEOLOGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KODE ETIK PEGAWAI MUSEUM GEOLOGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Diktum Kesatu

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Museum Geologi adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 serta pegawai lainnya yang bekerja pada Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Kode Etik Pegawai Museum Geologi yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari;
3. Majelis Kode Etik Museum Geologi Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah majelis yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Pegawai di lingkungan Museum Geologi Badan Geologi;
4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan dan/atau tulisan dan/atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik;
5. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Badan Geologi adalah Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. 'Stakeholder' Museum Geologi adalah pihak-pihak lain yang terkait baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok yang mempunyai kepentingan dengan produk-produk, informasi dan atau layanan yang dihasilkan Museum Geologi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

Diktum Kedua

Kode Etik Pegawai Museum Geologi bertujuan untuk menjaga citra dan kredibilitas Museum Geologi, Badan Geologi melalui penciptaan tata kerja yang jujur dan transparan sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, sesuai dengan mekanisme prosedur standar yang berlaku, serta keharmonisan hubungan antar pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Museum Geologi, Badan Geologi

BAB III

KODE ETIK

Diktum Ketiga

Kode Etik Pegawai Museum Geologi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Diktum Keempat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Pegawai wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga.

Diktum Kelima

Sebelum melaksanakan tugas dan fungsi, Pegawai wajib menandatangani Pakta Integritas yang diketahui oleh atasan langsung Pegawai yang bersangkutan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB IV

SANKSI

Diktum Keenam

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dijatuhi sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sanksi moral berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan;
 - b. sanksi administratif berupa hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Diktum Ketujuh

- (1) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Diktum 6 ayat (2) huruf a disampaikan secara tertutup atau terbuka;
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan oleh Pejabat yang berwenang yang memuat jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan;
- (3) Penyampaian sanksi moral secara tertutup dan hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan;

- (4) Penyampaian sanksi moral terbuka disampaikan oleh pejabat yang berwenang melalui:
 - a. Upacara bendera;
 - b. forum pertemuan resmi PNS;
 - c. forum lain yang dipandang perlu untuk itu.
- (5) Dalam penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Diktum 6 ayat (1) harus disebutkan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai;.
- (6) Sanksi moral berlaku sejak tanggal disampaikan dan diterima oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut;
- (8) Keputusan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung mulai penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- (9) Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan, dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

BAB V PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Diktum Kedelapan

- (1) Penanganan pelanggaran Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum 3 dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh:
 - a. masyarakat;
 - b. pegawai;
 - c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:
 - a. pengaduan tertulis;
 - b. temuan dan atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai.
- (3) Penyampaian pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditembuskan Sekretaris Badan Geologi dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas pelapor;
- (4) Sekretaris Badan Geologi dan atasan Pegawai yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
- (5) Dalam melakukan penelitian atas pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai, atasan dan Pegawai yang melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Majelis Kode Etik melalui Sekretaris Badan Geologi;

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN GEOLOGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : Tahun 2012
TANGGAL : Desember 2012

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini tanggal _____ bertempat di _____ saya:

Nama :

NIP :

Jabatan :

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Akan melaksanakan tugas secara profesional, tidak diskriminatif, berintegritas tinggi, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil yang terbaik.
2. Akan mematuhi ketentuan Kode Etik Pegawai Museum Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui
(Atasan langsung Pegawai Yang bersangkutan)

Yang Membuat Pernyataan

NIP

NIP

Dibuat 2 (dua) nangkap, untuk
a. arsip Badan Geologi
b. arsip Pegawai yang bersangkutan

KEPALA BADAN GEOLOGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

R. SUKHYAR

- (6) Atasan Pegawai yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai dan dikenakan sanksi moral.

BAB VI

MAJELIS KODE ETIK

Diktum Kesembilan

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Kode Etik Pegawai, Badan Geologi membentuk Majelis Kode Etik;
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri dan:
 - a. Kepala Badan Geologi selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Badan Geologi selaku Wakil Ketua;
 - c. Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Badan Geologi selaku sekretaris
 - d. sekurang-kurangnya 2 (dua) atau 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik berjumlah ganjil;
- (4) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pejabat/Pegawai yang diperiksa;
- (5) Majelis Kode Etik berwenang untuk memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Diktum Kesepuluh

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Kepala Badan Geologi ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal KESDM;
2. Inspektur Jenderal KESDM;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi KESDM;
5. Sekretaris Badan Geologi;
6. Kepala Pusat Survei Geologi;
7. Kepala UPT Museum Geologi.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Desember 2012



KEPALA BADAN GEOLOGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL,


R. SUKHYAR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN GEOLOGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 3349 K/70/BGL/TAHUN 2012
TANGGAL : 6 Desember 2012

KODE ETIK PEGAWAI MUSEUM GEOLOGI
BADAN GEOLOGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Berpakaian dan berpenampilan rapih dan sopan
2. Berdisiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas
3. Menjalankan tugas sesuai dengan prosedur
4. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik
5. Bekerjasama demi tercapainya tujuan organisasi
6. Bersikap jujur, adil, santun, ramah dan tidak diskriminatif
7. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya
8. Cepat dan tanggap terhadap kritik dan saran
9. Profesional dan memberikan informasi sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya
10. Menyimpan dan tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain
11. Menghindari melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya
12. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik
13. Melaporkan kepada atasannya apabila dalam melakukan tugas dijumpai hal-hal yang berpotensi merugikan kantor dan atau pihak lain.



KEPALA BADAN GEOLOGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


R. SUKHYAR